

**PERATURAN ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN FASILITAS APJII**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM APJII

Menimbang:

- a. bahwa sejak dibentuknya hingga saat ini, APJII sebagai asosiasi yang beranggotakan penyelenggara telekomunikasi berbasis Internet, telah mampu menyediakan fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi Anggota APJII dalam menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi berbasis Internet;
- b. bahwa dalam perjalanannya, APJII sebagai asosiasi yang berada di tengah masyarakat Indonesia, juga telah memberikan manfaat dalam perkembangan teknologi komunikasi, dimana hal ini dibuktikan dengan diberikannya mandat kepada APJII untuk melakukan pengelolaan Nomor Protokol Internet Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) yang merupakan sumber daya utama untuk terselenggaranya komunikasi internet;
- c. bahwa Nomor Protokol Internet Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) yang diberikan mandat pengelolaannya kepada APJII dapat digunakan baik oleh Anggota APJII maupun Non Anggota APJII;
- d. bahwa penggunaan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan baik oleh Anggota APJII maupun non-anggota APJII sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diharapkan dapat membantu terwujudnya visi dan misi APJII, sehingga membawa kesejahteraan bagi Anggota APJII pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- e. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam penggunaan Fasilitas APJII, maka perlu diatur penggunaan fasilitas APJII dalam suatu Peraturan Asosiasi;
- f. bahwa lebih lanjut, Anggaran Dasar APJII 2023 mengamanatkan untuk mengatur Fasilitas dalam suatu Peraturan Asosiasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal II Aturan Pelaksana Anggaran Dasar APJII;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, maka perlu membentuk Peraturan Asosiasi tentang Penggunaan Fasilitas APJII.

- Mengingat:
1. Pasal 14, Pasal 18, Pasal 41 Angka 3, Pasal 42, dan Pasal II Aturan Pelaksana Anggaran Dasar APJII Nomor 5 Tahun 2023.
 2. Pasal 6 huruf c, Pasal 7 huruf e, Pasal 9 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 66, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 Anggaran Rumah Tangga APJII Nomor 6 Tahun 2023.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PENGAWAS
DAN
BADAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN ASOSIASI TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS APJII**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Anggota adalah badan hukum penyelenggara telekomunikasi berbasis internet dan setiap badan hukum hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) keanggotaan.
2. Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) adalah Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) yang merupakan sumber daya utama untuk terselenggaranya komunikasi internet.
3. Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) adalah nomor identifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke internet dan terdiri dari IPv4 dan IPv6 dengan label numerik yang ditetapkan ke perangkat yang menggunakan internet untuk berkomunikasi.
4. Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) adalah nomor yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu kelompok yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih Protokol Internet yang terkoneksi ke kelompok lainnya dalam suatu kebijakan koneksi yang didefinisikan dengan jelas.
5. Pengguna Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) adalah Anggota maupun Non Anggota yang menggunakan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI).
6. Pengguna Nomor PI Non Anggota adalah perorangan, badan hukum, badan usaha non Anggota yang mendapatkan dan menggunakan nomor Protokol Internet dari APJII.
7. Pengelola Nomor Protokol Internet Regional (APNIC) adalah *Regional Internet Registry* (RIR) untuk wilayah Asia Pasifik
8. Fasilitas *Data Center* adalah Fasilitas APJII yang terdiri dari Indonesia Internet Exchange (IIX) dan *Meet Me Room* (MMR).
9. Indonesia Internet Exchange (IIX) adalah jaringan interkoneksi internet yang dimiliki dan dikelola APJII.
10. *Meet Me Room* (MMR) adalah merupakan suatu ruangan dalam lokasi *Data Center* yang memungkinkan Anggota untuk dapat terhubung satu sama lain dan melakukan pertukaran data.
11. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

12. Fasilitas Registrar Nama Domain adalah fasilitas penyediaan layanan jasa pendaftaran Nama Domain.
13. Rapat Kebijakan Terbuka (RKT) yang selanjutnya disebut *Open Policy Meeting* (OPM) adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas APJII kepada Anggota, dan fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) kepada Anggota dan Pengguna Nomor Protokol Internet (Nomor PI).
14. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Fasilitas APJII selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
15. Iuran Penggunaan Fasilitas adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Anggota atas penggunaan fasilitas yang disediakan oleh APJII.
16. Biaya Penggunaan Fasilitas APJII adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Non Anggota atas penggunaan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) yang disediakan oleh APJII.
17. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII (selanjutnya disebut "**APPA**") adalah kebijakan anggaran yang dibuat untuk mendukung rencana program kerja APJII menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
18. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII Perubahan (selanjutnya disebut "**APPA-P**") adalah kebijakan keuangan Asosiasi yang dibuat untuk menentukan rencana perubahan terhadap anggaran penerimaan dan pengeluaran APJII (APPA).

Pasal 2

- (1) Penggunaan Fasilitas APJII diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. Kepastian Hukum;
 - b. Tertib Pelaksanaan Tata Kelola;
 - c. Transparansi;
 - d. Proporsionalitas;
 - e. Profesionalitas;
 - f. Akuntabilitas;
 - g. Interoperabilitas.
- (2) Yang dimaksud dengan:
 - a. Prinsip Kepastian Hukum adalah prinsip yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam Tata Kelola Fasilitas APJII;
 - b. Prinsip Tertib Pelaksanaan Tata Kelola adalah prinsip yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian terhadap pelaksanaan Tata Kelola Fasilitas APJII;
 - c. Prinsip Transparansi adalah prinsip dalam membuka diri terhadap hak pengguna fasilitas APJII untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Tata Kelola Fasilitas APJII dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak prinsip pribadi, golongan, dan rahasia APJII;
 - d. Prinsip Proporsionalitas adalah prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengguna fasilitas APJII;
 - e. Prinsip Profesionalitas adalah prinsip yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan hukum dan kode etik dalam pelaksanaan Tata Kelola Fasilitas APJII;
 - f. Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pelaksanaan Tata Kelola Fasilitas APJII harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna fasilitas APJII sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - g. Prinsip Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

Pasal 3

Peraturan Asosiasi ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan ketertiban dalam penggunaan fasilitas APJII;
- b. melindungi kepentingan Anggota dari penyalahgunaan dan risiko kerugian akibat penggunaan fasilitas APJII yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di APJII dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna fasilitas APJII; dan
- d. memberikan manfaat bagi pengguna fasilitas APJII sesuai dengan penggunaan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di APJII.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Asosiasi ini meliputi:

- a. Penggunaan;
- b. Pengamanan dan pemeliharaan; dan
- c. Pengawasan.

Pasal 5

(1) Fasilitas APJII meliputi:

- a. Nomor Protokol Internet (Nomor PI) yang terdiri dari Alamat Protokol Internet (Nomor PI) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*);
- b. *Data Center*, yang terdiri dari:
 - i. Indonesia Internet Exchange (IIX) - *Node* Indonesia Internet Exchange (IIX); dan
 - ii. *Meet Me Room* (MMR).
- c. Registrar Nama Domain.

(2) APJII dapat mengadakan fasilitas-fasilitas lain selain yang diatur dalam Ayat (1), sepanjang ditetapkan oleh *Open Policy Meeting* (OPM).

BAB III PENGUNAAN FASILITAS APJII

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) dapat dipergunakan oleh Anggota atau Non Anggota.
- (2) Fasilitas *Data Center* hanya dapat dipergunakan oleh Anggota.
- (3) Fasilitas Registrar Nama Domain dapat dipergunakan oleh Anggota.

Pasal 7

Besaran Iuran Penggunaan Fasilitas APJII dan Biaya Penggunaan Fasilitas APJII ditentukan dalam *Open Policy Meeting* (OPM) dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.

Pasal 8

Penggunaan fasilitas APJII harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh APJII.

Bagian Kedua
Penggunaan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI)

Paragraf Kesatu
Pengguna Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI)

Pasal 9

- (1) Pengguna Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) menggunakan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh APJII, yang merujuk pada peraturan Pengelola Nomor Protokol Internet Regional (APNIC).
- (2) Anggota yang menggunakan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) berkewajiban membayar iuran Penggunaan Fasilitas.
- (3) Pengguna Nomor PI Non Anggota berkewajiban membayar Biaya Penggunaan Fasilitas APJII.
- (4) Setiap Pengguna Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan (3) dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi ini.

Paragraf Kedua
Tata Cara Penggunaan Nomor Protokol Internet (Nomor PI)

Pasal 10

- (1) Pendaftaran layanan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) dilaksanakan melalui sistem elektronik.
- (2) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum.

Pasal 11

- (1) Anggota atau calon Pengguna Nomor PI Non Anggota yang ingin menggunakan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) mengajukan permohonan kepada APJII.
- (2) APJII memproses permohonan penggunaan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) yang dilakukan secara sederhana dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku pada Pengelola Nomor Protokol Internet Regional (APNIC).
- (3) Proses permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. verifikasi, validasi, dan justifikasi;
 - b. pembayaran iuran Penggunaan Fasilitas atau Biaya Penggunaan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI);
 - c. penetapan.
- (4) Penetapan dilakukan paling lama 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak proses verifikasi, validasi, justifikasi, dan pembayaran dilakukan.
- (5) Ketentuan tentang syarat dan tata cara permohonan Nomor Protokol Internet (Nomor PI) diumumkan melalui situs laman resmi APJII.

Paragraf Ketiga
Jangka Waktu Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI)

Pasal 12

- (1) Hak penggunaan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu penggunaan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) akan terus berlangsung apabila Pengguna Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) telah melakukan pembayaran iuran atau Biaya Penggunaan Fasilitas APJII sebelum jangka waktu penggunaan berakhir.
- (3) Setelah jangka waktu pemberian dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir, Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) kembali menjadi fasilitas APJII.

Paragraf Keempat
Kewajiban dan Larangan Pengguna Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI)

Pasal 13

Pengguna Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) berkewajiban:

- a. bertanggung jawab atas Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) yang digunakannya.
- b. memberitahukan kepada APJII dalam hal terjadi perubahan data, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data tersebut.
- c. mengembalikan Nomor Protokol Internet (Nomor PI) yang sudah ditetapkan sebelumnya kepada APJII, apabila:
 - i. izin usaha dicabut oleh Pemerintah;
 - ii. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - iii. tidak lagi membutuhkan Nomor PI.
- d. mematuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh APJII dan merujuk pada peraturan Pengelola Nomor Protokol Internet Regional (APNIC).

Pasal 14

Pengguna Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) dilarang:

- a. mengalihkan penggunaan layanan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) tanpa persetujuan APJII;
- b. menggunakan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) untuk melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Fasilitas *Data Center*

Paragraf Kesatu
Pengguna Fasilitas *Data Center*

Pasal 15

- (1) Pengguna Fasilitas *Data Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) menggunakan Fasilitas *Data Center* sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh APJII.
- (2) Anggota yang menggunakan Fasilitas *Data Center* berkewajiban membayar iuran Penggunaan Fasilitas.
- (3) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi ini.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pendaftaran dan Penggunaan Fasilitas *Data Center*

Pasal 16

- (1) Tata cara pendaftaran dan penggunaan Fasilitas *Data Center* ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (2) Tata cara pendaftaran dan penggunaan Fasilitas *Data Center* yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi resmi APJII.

Paragraf Ketiga
Jangka Waktu Penggunaan Fasilitas *Data Center*

Pasal 17

- (1) Penggunaan Fasilitas *Data Center* diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu penggunaan Fasilitas *Data Center* akan terus berlangsung sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) apabila telah dilakukan pembayaran penggunaan Fasilitas *Data Center* sebelum jangka waktu penggunaan berakhir.
- (3) Sebelum jangka waktu penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud Ayat (1) berakhir, pengguna Fasilitas *Data Center* dapat mengajukan penghentian penggunaan fasilitas dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada APJII.

Paragraf Keempat
Kewajiban dan Larangan Penggunaan Fasilitas *Data Center*

Pasal 18

Pengguna Fasilitas *Data Center* berkewajiban:

- a. bertanggung jawab atas Fasilitas *Data Center* yang digunakannya.
- b. mematuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan peraturan internal APJII dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggunaan Nama Domain

Paragraf Kesatu
Pengguna Fasilitas Nama Domain

Pasal 19

- (1) Pengguna Fasilitas Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) menggunakan Fasilitas Nama Domain sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh APJII.
- (2) Anggota yang menggunakan Fasilitas Nama Domain berkewajiban membayar iuran Penggunaan Fasilitas.
- (3) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi ini.

Paragraf Kedua
Tata Cara Penggunaan Fasilitas Registrar Nama Domain

Pasal 20

APJII menerima pendaftaran Fasilitas Registrar Nama Domain atas permohonan Anggota.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Nama Domain dilaksanakan melalui sistem elektronik.
- (2) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Anggota mengajukan permohonan pendaftaran Nama Domain kepada APJII.
- (3) Anggota dalam mengajukan permohonan pendaftaran Nama Domain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dibatasi jumlah Nama Domain yang didaftarkan.

Pasal 23

Penggunaan Fasilitas Registrar Nama Domain dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Registri Nama Domain.

BAB IV PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS APJII

Bagian Kesatu Pengamanan Fasilitas APJII

Pasal 24

- (1) APJII wajib melakukan pengamanan fasilitas APJII.
- (2) Pengamanan fasilitas APJII sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk melindungi Anggota.
- (3) APJII dapat melakukan tindakan preventif dan korektif untuk pengamanan fasilitas APJII.

Bagian Kedua Pemeliharaan Fasilitas APJII

Pasal 25

- (1) APJII bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas APJII.
- (2) Biaya pemeliharaan fasilitas APJII dibebankan pada APPA atau APPA-P tahun berjalan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan fasilitas APJII dilakukan oleh Ketua Umum melalui bidang yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi yang mengatur tentang tata tertib kepengurusan.

BAB VI SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran Penggunaan Fasilitas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Asosiasi yang mengatur tentang Keanggotaan.
- (2) Setiap Pengguna Nomor PI Non Anggota yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Biaya Penggunaan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) dikenakan sanksi berupa pemutusan layanan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI).

Pasal 28

- (1) Pemutusan layanan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pemberian peringatan tertulis;
 - b. pemutusan layanan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI).
- (2) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Bendahara Umum.
- (3) Pemutusan layanan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Ketua Umum.

Pasal 29

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Jangka waktu antara setiap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Bendahara Umum.
- (4) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan Pengguna Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) tidak melakukan pembayaran, maka Ketua Umum menetapkan Pemutusan Layanan Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI).

BAB VII PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Asosiasi ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Umum secara tersendiri.
- (2) Peraturan Asosiasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2024

Ketua Umum
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

The image shows a blue ink signature of Muhammad Arif written over the official logo of the Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). The logo consists of a stylized blue 'e' shape with the letters 'APJII' in white inside it.

Muhammad Arif